



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Basrin Mohamad bin Mohamad Abdullah, NIK 53080xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 20 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone 0823XXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: adivxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I;**

dan

Fahliatun Alwia Asegaf binti Agel, NIK 5308xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Warukasu, 30 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai **Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di KABUPATEN ENDE, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Husen Asegaf karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Mohamat Husain dengan mas kawin se bentuk cincin emas 1,4 gram dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Saleh dan Muhammad Ruslin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 27 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, Ende, 15 Mei 2023, umur 1 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sah nya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada pada tanggal 21 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di KABUPATEN ENDE
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahannya ke (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende mulai tanggal 06 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ende sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 53080xxxxxx Tanggal 03 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 53080xxxxxx Tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 5308xxxxxx Tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 114/SKD/TTD/VIII/2024 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dikeluarkan Sekretaris Kelurahan Tetandara, Pemerintah Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 53080xxxxxx Tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pada tanggal 21 Mei 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Husen Asegaf karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid setempat, bernama Ustadz Husen;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Saleh dan Muhammad Ruslin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah dan pengurusan administrasi lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon I di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pada tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Husen Asegaf karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustadz Husen, selaku imam masjid setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Saleh dan Muhammad Ruslin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Mei 2022 di Lingkungan Ippi, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Husen Asegaf, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1,4 gram, dihadiri 2 orang saksi bernama Muhammad Saleh dan Muhammad Ruslin, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 secara materiil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis pembuktian di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 2022 di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama Husen Asegaf karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam masjid setempat bernama Mohamad Husen, dengan maskawin berupa cincin emas dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Saleh dan Muhammad Ruslin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2022 di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Para Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memberlakukan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk disahkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagaimana termuat dalam:

1. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

2. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 di Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama sesuai domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Basrin Mohamad bin Mohamad Abdullah**) dengan Pemohon II (**Fahliatun Alwia Asegaf binti Agel**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

TTD.

Siti Aminah, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Ed